



**BUPATI PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2015 – 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015- 2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pandeglang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan dan/atau yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang untuk periode Tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Destinasi Pariwisata Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disingkat KSPKP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

16. Perwilayahan Pembangunan DPKP adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPKP dan KSPKP.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
23. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
24. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
25. Segmen ceruk pasar adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.
26. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

29. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
30. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Kepariwisataan Kabupaten Pandeglang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. religius.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kepariwisataan Kabupaten Pandeglang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; dan

- f. memajukan kebudayaan daerah;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mengedepankan nilai-nilai religius.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang meliputi:
 - a. Destinasi pariwisata daerah;
 - b. Pemasaran pariwisata;
 - c. Industri pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu **TERWUJUDNYA KABUPATEN PANDEGLANG SEBAGAI PUSAT PARIWISATA PROVINSI BANTEN YANG MAJU, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.**
- (5) Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan pariwisata yang berbasis kebudayaan dan berwawasan lingkungan; serta mampu
 - b. mengembangkan pariwisata sebagai basis perkembangan ekonomi masyarakat;
 - c. pemberdayaan dan peningkatan sumberdaya manusia dalam mengembangkan kebudayaan dan pariwisata;

- d. mewujudkan industri pariwisata sebagai salah satu penghasilan pendapatan asli daerah dan pengungkit peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - e. perlindungan kebudayaan sebagai upaya melestarikan warisan nilai-nilai agama, seni dan budaya daerah.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta keragaman daya tarik pariwisata berdasarkan potensi lokal;
 - b. melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
 - c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
 - d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :
- a. pemantapan pengembangan produk dan destinasi wisata yang sudah berkembang dan mendorong perkembangan objek dan daya tarik wisata yang potensial untuk dikembangkan;
 - b. memperluas jejaring, model dan metoda pengembangan promosi dan pemasaran sektor kepariwisataan untuk menarik minat berwisata dan investasi di sektor pariwisata;
 - c. peningkatan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan pengelola sektor kepariwisataan yang berbasis pengembangan masyarakat (*community development*);
 - d. pemantapan pengembangan pola kemitraan dan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sektor kepariwisataan;
 - e. pengembangan infrastruktur pendukung untuk memberikan kemudahan (*accessibility*), kenyamanan (*amenity*), keamanan (*security*) bagi pelaku wisata dan peluang pengembangan dan investasi (*prosperity*) bagi dunia usaha;
 - f. pemantapan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan harmoni untuk mewujudkan pengembangan sektor kepariwisataan yang berdaya saing.
- (8) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi :
- a. pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat agamis dan berkelanjutan;
 - b. pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah dan pelaku;

- c. pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata dan Daya Tarik Wisata dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
- d. pengembangan Daya Tarik Wisata berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
- e. pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus integral dari rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang.

Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 10

- (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. DPKP; dan
 - b. KSPKP.
- (2) Arah kebijakan DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perintisan dan pembangunan DPKP untuk mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan DPKP untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan serta memperluas segmen pasar;
 - c. pemantapan DPKP; dan
 - d. pelaksanaan revitalisasi DPKP untuk keberlanjutan destinasi pariwisata.
- (3) Strategi DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. mengembangkan DPKP baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang;
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya;
 - c. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DPKP untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah;
 - d. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung insentififikasi DPKP;
 - e. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DPKP dalam berbagai tema terkait;
 - f. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DPKP;
 - g. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DPKP;
 - h. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DPKP dan kawasan di sekitarnya.
- (4) Arah kebijakan KSPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan KSPKP;
 - b. mengembangkan KSPKP untuk memperkuat daya saing pariwisata serta menjawab isu-isu strategis kepariwisataan;
 - c. mengembangkan kawasan KSPKP untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah yang lebih luas;
 - d. mengembangkan KSPKP yang kreatif dan berwawasan lingkungan;
 - e. mengembangkan struktur industri KSPKP yang mendukung upaya mewujudkan industri pariwisata yang ramah lingkungan;

- f. mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu, sesuai dengan keragaman tema produk pariwisata;
 - g. pengendalian implementasi pembangunan KSPKP.
- (5) Strategi KSPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
- a. mengembangkan KSPKP baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang;
 - b. Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya;
 - c. pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur terpadu berbasis lingkungan yang menghubungkan KSPKP dan DPKP;
 - d. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas KSPKP untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah;
 - e. Memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi KSPKP;
 - f. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi dan intensifikasi KSPKP.

Pasal 11

- (1) DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditentukan dengan kriteria:
- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten Pandeglang yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Pandeglang, yang diantaranya merupakan KSPKP;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;

- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial Kabupaten Pandeglang; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DPKP dan KSPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia; dan

Pasal 12

- (1) Perwilayahan DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari 256 tempat wisata meliputi:
- a. wisata alam terdiri dari 17 wisata pantai, 5 wisata air panas, 5 wisata air terjun, 5 wisata situ, 1 wisata taman nasional, 14 wisata pulau dan 6 wisata gunung;
 - b. 77 wisata budaya;
 - c. 100 wisata religi;
 - d. 8 wisata hasil buatan manusia;
 - e. 9 wisata desa;
 - f. 8 wisata kuliner;
 - g. 1 wisata agro.
- (2) Perwilayahan DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Perwilayahan KSPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah :

- a. menetapkan Kecamatan Carita, Labuan, Sukaresmi, Panimbang, dan Cigeulis, sebagai kawasan pesisir dan pengembangan pelabuhan, pariwisata , perikanan laut dan budidaya kelautan;
- b. menetapkan Kecamatan Sumur, Cimanggu, Cibitung, Cibaling dan Cikeusik sebagai kawasan pesisir dan pengembangan pariwisata, perikanan laut dan budidaya kelautan;
- c. mempertegas Kota Mandalawangi, Cadasari, dan Cimanuk sebagai *hinterland* Kota Pandeglang dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan komoditas dan jalur destinasi wisata;
- d. mempertegas Kecamatan Panimbang sebagai Kota Sub Pusat Pengembangan Pandeglang Tengah merupakan *Counter* magnet Kota Labuan dengan fungsi sebagai pusat pengembangan prasarana perkotaan, pengembangan pelabuhan pendaratan ikan, perdagangan regional, dan pariwisata kota;
- e. mempertegas Kota Kecamatan Carita, Jiput, Cikedal, Pagelaran sebagai *hinterland* Kota Labuan dengan fungsi pengembangan Pusat Perdagangan Komoditas, Jasa transportasi dan jalur Destinasi Wisata;
- f. mempertegas Kecamatan Cikeusik sebagai Kota Sub Pusat Pengembangan Pandeglang Selatan dengan fungsi sebagai pusat pengembangan prasarana perkotaan, pengembangan pelabuhan regional atau pendaratan ikan, perdagangan regional, dan pariwisata kota;
- g. mempertegas Kota Kecamatan Sumur sebagai Kota Wisata, pusat pengembangan budidaya laut, industri pengolahan hasil laut;
- h. mempertegas Kota Kecamatan Cibitung sebagai pusat pengembangan industri pengolahan hasil laut, wisata pantai dan ekowisata.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 14

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata religi;
 - b. daya tarik wisata alam;
 - c. daya tarik wisata budaya; dan
 - d. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 15

- (1) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi:
 - a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPKP dan pengembangan daerah;
 - b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 - c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPKP.
- (2) Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi :
 - a. Mengembangkan Daya Tarik Wisata yang berskala lokal, nasional maupun internasional;
 - b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pada objek-objek wisata;
 - c. Mengembangkan manajemen atraksi;
 - d. Memperbaiki kualitas interpretasi;
 - e. Memperkuat kualitas produk wisata;
 - f. Meningkatkan pengemasan produk wisata;
 - g. Meningkatkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 16

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1)huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembangKepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (1) huruf b,meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorongakselerasi perkembangan DPKP; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.

- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tematerkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPKP.

Pasal 18

- (1) Arah kebijakan Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP.
- (2) Strategi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju DPKP dan KSPKP yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kabupaten;
 - b. pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata;
 - c. optimalisasi sistem transportasi dengan penyediaan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan;

- d. meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP dan KSPKP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- e. meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana transportasi pada lokasi strategis di DPKP dan KSPKP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- f. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPKP dan KSPKP;
- g. mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi;
- h. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata;
- i. mengembangkan ketersediaan informasi yang actual melalui media cetak dan elektronik;
- j. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan;
- k. menata alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem transportasi kepariwisataan;
- l. menerapkan dan menegakan regulasi sistem transportasi kepariwisataan; dan
- m. membentuk kelompok/organisasi pengelola transportasi pendukung kepariwisataan.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkutan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas:
 - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP.

Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPKP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPKP; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPKP.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi meningkatkan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPKP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPKP.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPN dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara DPKP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPKP; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPKP serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:
 - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPN sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 22

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 23

- (1) Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi:
 - a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPKP;
 - b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPKP; dan
 - c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- (2) Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, meliputi :
 - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPKP dan KSPKP;
 - b. meningkatkan fasilitas daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPKP dan KSPKP.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.

- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 26

- (1) Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi:
- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
 - b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
 - c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
 - d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
 - f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
 - h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan dan menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
 - i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat Kabupaten Pandeglang dalam mengenali dan mencintai kebudayaan Pandeglang.
- (2) Strategi pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi :
- a. Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - c. Menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten daerah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
 - d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata;
 - e. Meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan daerah;
 - f. Meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya Tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - g. Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - h. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah;
 - i. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - j. Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - k. Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.

- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya local melalui desa wisata;
 - c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, meliputi:
- a. mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usahamikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, meliputi:
- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usahamikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataaan didaerah;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataaan setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataaan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat dibidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata
Pasal 28

- (1) Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:
- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
 - c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata, meliputi :
- a. Melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
 - b. Memberikan insentif pajak dan/atau retribusi pada kawasan strategis tertentu dan Kawasan Khusus;
 - c. Menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - d. Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - e. Meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (2) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB V PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN PANDEGLANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Pandeglang meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 31

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 32

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Indonesia secara berkelanjutan baik citra pariwisata Kabupaten Pandeglang maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 34

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Pandeglang meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Kabupaten Pandeglang di antara para pesaing; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi.

- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Kabupaten Pandeglang di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
- a. karakter religi;
 - b. karakter geografis kepulauan;
 - c. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - d. keanekaragaman hayati alam dan budaya.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing diwujudkan melalui promosidan komunikasi.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 36

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten Pandeglang; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Pandeglang di luar Provinsi Banten.

Pasal 38

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten meliputi:
 - a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di Provinsi Banten; dan
 - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap program Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Pandeglang di luar Provinsi Banten meliputi:
 - a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten Pandeglang di luar Provinsi Banten, dan
 - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Provinsi Banten di Indonesia.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata di Kabupaten Pandeglang dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di Indonesia.

BAB VI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN PANDEGLANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Pandeglang yang mengedepankan nilai-nilai religi meliputi :

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 41

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga **Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata**

Pasal 42

Peningkatan daya saing produk pariwisata meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 43

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 45

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 46

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 47

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 49

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama meliputi:

- a. menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 51

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 53

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Pasal 55

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :
 - a. indikasi program utama untuk mendukung Pembangunan Industri Pariwisata yang meliputi :
 - 1) peningkatan daya saing produk wisata;
 - 2) peningkatan kemitraan usaha pariwisata;
 - 3) pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya.

- b. indikasi program utama untuk mendukung Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah yang meliputi :
 - 1) perwilayahan destinasi;
 - 2) pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - 3) pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan;
 - 4) pembangunan investasi dan permodalan di bidang pariwisata.
 - c. indikasi program utama untuk mendukung Pembangunan Pemasaran dan Promosi Pariwisata.
 - d. indikasi program utama untuk mendukung Pembangunan Kelembagaan Pariwisata yang meliputi :
 - 1) pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan;
 - 2) pembangunan sumber daya manusia pariwisata.
- (4) Indikasi program utama untuk mendukung perwujudan pengembangan Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KAWASAN STRATEGIS DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Bagian Kesatu

Kawasan Strategis

Pasal 57

- (1) Kawasan Strategis pariwisata di Kabupaten Pandeglang harus menyesuaikan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Pandeglang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah.
- (2) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - b. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah;
 - c. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan Ramsar; dan
 - d. pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa.

- (3) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis pariwisata di Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di arahkan kepada pariwisata nasional meliputi :
- a. kawasan Pariwisata Carita yaitu Pantai Carita, Perkemahan Perhutani, Taman Rekreasi Taman Sari, Taman Rekreasi Perhutani, Curug Gendang, Penziarahan Caringin dan Masjid Caringin.
 - b. kawasan Pariwisata Taman Nasional Ujung Kulon yaitu Taman Nasional Ujung Kulon, Pulau Handeuleum, Pulau Panaitan, Sanghyang Sirah, Agrowisata, Gunung Honje, Pantai Ciputih, Pulau Umang Resort, Desa Wisata Kertamukti dan Arca Ganesha.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis pariwisata di Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di arahkan kepada pariwisata lokal meliputi:
- a. kawasan Pariwisata Gunung Karang yaitu Sumur Tujuh, Makam Simpeureun, Pariwisata Kota Pandeglang, Pemandian Air Panas Cisolong, Batu Lingga, Air Panas Wariang, Agrowisata Akarsari, Agrowisata Cihunjuran, Penziarahan Cibulakan, Pemandian Cikoromoy dan Batu Tapak Pasir Peuteuy.
 - b. kawasan Pariwisata Cikedal yaitu Situ Cikedal, Penziarahan Cikadueun, Batu Ranjang, Batu Tongtrong, Kerajinan Emping, Prasasti Muruy, Batu Goong, Sanghyang Dengdek, Batu Seketeng dan Batu Tapak.
 - c. kawasan Pariwisata Pantai Selatan yaitu Penziarahan Mantiung, Pantai Tanjungan, Pulau Tinjil, Pantai Cikiruh Wetan, Agrowisata Kutakarang, Wisata Pantai Citeluk, Pantai Sindangkerta, Bendung Cibaliung dan Pulau Deli.
 - d. kawasan wisata perkotaan Pandeglang, Labuan, Panimbang dan tempat lainnya yang ditetapkan melalui rencana tata ruang kota:
 - 1) obyek wisata budaya;
 - 2) syeh Asnawi Caringin;
 - 3) syeh Mansyur Cikadueun; dan
 - 4) tapak Qur'an Cibulakan.

Bagian Kedua Pembangunan Kawasan Strategis

Pasal 58

- (1) Pembangunan Kawasan Strategis diarahkan kepada pembangunan miniatur Masjid Nabawi Madinah.
- (2) Rencana Pembangunan miniature Masjid Nabawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tahun 2015.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kawasan Khusus

Pasal 59

- (1) Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata Kabupaten Pandeglang harus menyesuaikan dengan Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata di Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada pengembangan Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung.

BAB X

USAHA PARIWISATA

Pasal 60

- (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta;
 - m. jasa usaha keamanan pariwisata; dan
 - n. Usaha pariwisata lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).

Pasal 62

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 63

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 65

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 66

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 67

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 68

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Kabupaten Pandeglang yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 69

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 70

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 71

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;

- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 72

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau
- (3) Memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Setiap usaha pariwisata dilarang memanfaatkan tempat usaha pariwisatanya untuk kegiatan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin.

BAB XII
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB XIII
KOORDINASI

Pasal 75

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas bidang di Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan tata ruang wilayah;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ekowisata dan agribisnis;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemasaran produk khas daerah berupa makanan tradisional dan kerajinan tangan daerah;
 - e. penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dilingkungan wisata;
 - f. pelayanan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
 - g. peningkatan bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan fasilitas umum;
 - h. pengelolaan bidang persampahan dan kesehatan lingkungan;
 - i. peningkatan bidang transportasi darat dan terminal;
 - j. pengamanan pulau-pulau pesisir;
 - k. peningkatan bidang promosi pariwisata dan kebudayaan daerah; dan
 - l. peningkatan pendapatan dari pariwisata daerah.

- (3) Koordinasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB XIV BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 77

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu unsur penentu kebijakandan unsur pelaksana.

Pasal 78

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masatugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 80

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 81

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 82

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XV
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI,
SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 83

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 84

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 86

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 87

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 88

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 89

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 90

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XVII PEMBANGUNAN ARSITEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG

Pasal 91

- (1) Setiap tempat wisata yang akan dibangun dan tempat wisata yang sudah ada di Kabupaten Pandeglang, salah satu bagian bangunannya harus bercirikan arsitektur Kabupaten Pandeglang.
- (2) Tempat wisata yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan menggunakan bangunan bercirikan arsitektur Kabupaten Pandeglang paling lambat Tahun 2025.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi/dipatuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 93

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pariwisata.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pariwisata;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pariwisata;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pariwisata;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pariwisata;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pariwisata;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pariwisata;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;

- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
 - (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dipidana sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dipidana sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, memanfaatkan tempat usaha pariwisatanya untuk kegiatan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana penjara dan/ atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan dan Keputusan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada 29 Desember 2014

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

AAH WAHID MAULANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 6

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR :6 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 - 2025**

I. UMUM

Kabupaten Pandeglang memiliki letak geografis yang strategis, keadaan alam, peninggalan sejarah, agama, seni, dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Kabupaten Pandeglang. Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunandaerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi Kabupaten Pandeglang, serta memupuk rasa cinta kepada Kabupaten Pandeglang dan tanah air Indonesia dengan selalu mengedepankan nilai-nilai agama.

Mata pencaharian terbesar dari masyarakat Pandeglang setelah pertanian adalah perdagangan dan kepariwisataan. Namun perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penurunan. Hal itu disebabkan, karena tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang sehingga tidak menjadi fokus utama perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam pembangunan daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Kawasan tempat wisata di Kabupaten Pandeglang ada yang masuk dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu Pantai Carita dan Taman Nasional Ujung Kulon dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu Taman Nasional Ujung Kulon, Tanjung Lesung dan daerah sekitarnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025. Selain itu ada tempat wisata di Kabupaten Pandeglang yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus yaitu Tanjung Lesung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

Selain itu amanah dari Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Sehingga pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pandeglang perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata agama” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman bangunan atau aktifitas yang bersifat Islami.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragamandan keunikan lingkungan alam.

Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensikeanekaragaman dan keunikan lingkungan alam diwilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
 - a) bentang pesisir pantai
 - b) bentang laut, baik perairan di sekitar pesisirpantai maupun lepas pantai yang menjangkaujarak tertentu yang memiliki potensi bahari,
 - c) kolam air dan dasar laut

- 2) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - a) pegunungan dan taman nasional/taman wisata
 - b) perairan sungai dan danau
 - c) perkebunan
 - d) Pertanian

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasad dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:
 - a) cagar budaya, yang meliputi:
 - (1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia
 - (2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
 - (3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - (4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - (5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 - b) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas
 - c) Museum
- 2) Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
 - a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.
 - b) Kesenian

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- 1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi.

- 2) fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu.
- 3) fasilitas rekreasi dan olahraga.

Keempat jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

- 1) wisata petualangan (*adventure tourism*);
- 2) wisata bahari (*marine tourism*);
- 3) wisata agro (*farm tourism*);
- 4) wisata kreatif (*creative tourism*);
- 5) wisata kuliner (*culinary tourism*);
- 6) wisata budaya (*cultural tourism*);
- 7) wisata sejarah (*heritage tourism*);
- 8) wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
- 9) wisata pendidikan (*educational tourism*);
- 10) wisata massal (*mass tourism*);
- 11) wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
- 12) wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- 13) wisata alam (*nature-based tourism*);
- 14) wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- 15) wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
- 16) wisata desa (*rural tourism*); dan
- 17) wisata kota (*urban tourism*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
- 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) toko cinderamata (*souvenir shop*);
- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- 7) bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)

Apabila wakil dari asosiasi penerbangan di Kabupaten Pandeglang tidak ada, maka diambil dari asosiasi penerbangan dari kabupaten/kota terdekat.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Ayat (1)
Penentuan arsitektur Kabupaten Pandeglang berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Pandeglang.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
 NOMOR :6 TAHUN 2014
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAANKABUPATEN PANDEGLANG
 TAHUN 2015 - 2025

**PETA PERWILAYAHAN DESTINASI KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN PANDEGLANG**

A. Wisata Alam

1. Wisata Pantai

No	NAMA	LOKASI
1	Pantai Karang Sari	Kec. Carita
2	Pantai Perhutani	Kec. Carita
3	Pantai Matahari	Kec. Carita
4	Pantai Lagundi	Kec. Carita
5	Pantai Pasir Putih	Kec. Carita
6	Pantai Cibenda	Kec. Carita
7	Pantai Cidatu Mataran	Kec. Carita
8	Pantai Lombok	Kec. Carita
9	Pantai Tanjung Lesung	Kec. Panimbang
10	Pantai Kerang	Kec. Panimbang
11	Pantai Panimbang	Kec. Panimbang
12	Pantai Citeureup	Kec. Panimbang
13	Pantai Cikeuruh Wetan	Kec. Cikeusik
14	Pantai Selatan	Kec. Cikeusik
15	Pantai Sindang Kerta	Kec. Sumur
16	Pantai Laba	Kec. Pagelaran
17	Pantai Caringin	Kec. Labuan

2. Wisata Air Panas

No	NAMA	LOKASI
1	Air Panas Cisolong	Kec. Kaduhejo
2	Hot Spring Park	Kec. Kaduhejo
3	Air Panas Alamsari	Kec. Kaduhejo
4	Air Panas Bengras	Kec. Kaduhejo
5	Air Panas Cibiuk	Kec. Sumur

3. Wisata Air Terjun

No	NAMA	LOKASI
1	Air Terjun Curug Putri 1	Kec. Pulosari
2	Air Terjun Curug Putri	Kec. Pulosari
3	Air Terjun Cipaniis	Kec. Sumur
4	Air Terjun Curug Gendang	Kec. Carita
5	Air Terjun Curug Putri 2	Kec. Jiput

4. Wisata Situ

No	NAMA	LOKASI
1	Situ Cikempong	Kec. Menes
2	Situ Cekdam	Kec. Munjul
3	Situ Cibeuteung Peurih	Kec. Cisata
4	Situ Menes	Kec. Menes
5	Situ Cikeudal	Kec. Menes

5. Wisata Taman Nasional

No	NAMA	LOKASI
1	Taman Nasional Ujung Kulon	Kec. Sumur

6. Wisata Pulau

No	NAMA	LOKASI
1	Popole	Kec. Labuan
2	Liwungan	Kec. Carita
3	Deli	Kec. Cikeusik
4	Tinjil	Kec. Cikeusik
5	Peucang	Kec. Sumur
6	Panaitan	Kec. Sumur
7	Handeuleum	Kec. Sumur
8	Umang	Kec. Sumur
9	Boboko	Kec. Sumur
10	Pamagangan	Kec. Sumur
11	Amangir	Kec. Sumur
12	Sumur	Kec. Sumur
13	Oar	Kec. Sumur
14	Badul	Kec. Sumur

7. Wisata Gunung

No	NAMA	LOKASI
1	Honje	Kec. Sumur
2	Raksa	Kec. Sumur
3	Aseupan	Kec. Jiput
4	Pulosari	Kec. Mandalawangi
5	Karang	Kec. Karang tanjung
6	Gunung Cupu	Kec. Cimanuk

B. Wisata Budaya

No	NAMA	LOKASI
1	Batu Kopi	Kec. Munjul
2	Prasasti Cidanghiang	Kec. Munjul
3	Prasasti Batu Tulis	Kec. Munjul
4	Eks Gedung Kewadanaan Labuan	Kec. Labuan
5	Benteng Kuno	Kec. Labuan
6	Eks Gedung Pendopo (Kantor Kec. Pandeglang)	Kec. Pandeglang
7	Bale Budaya Pandeglang	Kec. Pandeglang
8	Gedung Kodim 0601 Pandeglang	Kec. Pandeglang
9	Gedung Pendopo Kabupaten Pandeglang	Kec. Pandeglang
10	Gedung Penjara Pandeglang	Kec. Pandeglang
11	Gedung Rumah Sakit Lama	Kec. Pandeglang
12	Batu Ciekek Karaton	Kec. Pandeglang
13	Mess Perwira Kebon Cau	Kec. Pandeglang
14	Menara Air Pandeglang	Kec. Pandeglang
15	Situs Pasir Peuteuy	Kec. Cadasari
16	Situs Kadu Engang	Kec. Cadasari
17	Batu Nunuk	Kec. Cadasari
18	Batu Bedul	Kec. Cadasari
19	Batu Kuta	Kec. Cadasari
20	Batu Tapak	Kec. Cadasari
21	Batu Tapak Si Kabayan	Kec. Cadasari
22	Menhir Pasir Peuteuy	Kec. Cadasari
23	Gedung Eks Kec. Cadasari	Kec. Cadasari
24	Batu Enggang	Kec. Cadasari
25	Bau Goong Citaman	Kec. Pulosari
26	Batu Sanghiang Arca	Kec. Pulosari
27	Batu Sanghiang kotok	Kec. Pulosari
28	Situs Citaman	Kec. Pulosari
29	Situs Cibulakan	Kec. Cimanuk
30	Batu Bergores	Kec. Cimanuk
31	Batu Quran	Kec. Cimanuk
32	Situs Cidersi	Kec. Cimanuk
33	Bale Gede	Kec. Mandalawangi
34	Batu Bola	Kec. Mandalawangi
35	Batu Bola	Kec. Mandalawangi
36	Batu Dakon	Kec. Mandalawangi
37	Situs Cihunjuran	Kec. Mandalawangi
38	Batu Kasur	Kec. Mandalawangi
39	Batu Koper	Kec. Mandalawangi
40	Batu Peta	Kec. Mandalawangi
41	Batu Roncang Omas	Kec. Mandalawangi
42	Batu Pusaka	Kec. Mandalawangi

43	Menhir Chihunjuran	Kec. Mandalawangi
44	Menhir Rincik Manik	Kec. Mandalawangi
45	Batu Pangasaman	Kec. Cisata
46	Batu Sorban	Kec. Cisata
47	Situs Sanghyang Dengdek	Kec. Cisata
48	Menhir Batu Congkrak	Kec. Cisata
49	Sanghyang Dengdek	Kec. Cisata
50	Patung Sanghyang Dengdek	Kec. Cisata
51	Sanghyang Heuleut	Kec. Cisata
52	Sanghyang Sirah	Kec. Sumur
53	Batu Bola	Kec. Picung
54	Batu Karut	Kec. Banjar
55	Batu Lingga	Kec. Banjar
56	Batu Kuda	Kec. Menes
57	Prasati Muruy	Kec. Menes
58	Gedung Pendopo Kewadanaan Menes	Kec. Menes
59	Gedung Kec.Menes	Kec. Menes
60	Eks Gedung Sipir Belanda	Kec. Menes
61	Eks Rumah Dinas Komisaris Polisi Menes	Kec. Menes
62	Eks Gedung Pendopo	Kec. Saketi
63	Batu Majau	Kec. Saketi
64	Batu Sorban	Kec. Saketi
65	Patapaan	Kec. Saketi
66	Batu Tapak	Kec. Saketi
67	Batu Sakeuteung	Kec. Saketi
68	Eks Gedung Pendopo	Kec. Saketi
69	Batu Patapaan sukalimas	Kec. KarangTanjung
70	Batu Trongtong	Kec. Cipeucang
71	Batu Tumbung	Kec. Cipeucang
72	Batu Ranjang	Kec. Cipeucang
73	Karang Cekung	Kec. Cibaliung
74	Nyijompang	Kec. Cibaliung
75	Batu Rentung	Kec. Cibaliung
76	Menhir Batu Lingga	Kec. Jiput
77	Munigar	Kec. Panimbang

C. Wisata Religi

No	NAMA	LOKASI
1	Maker Pasir Bunar	Kec. Munjul
2	Maker Pundak	Kec. Munjul
3	Mesjid Kuno As-salafi	Kec. Labuan
4	Maker Syeh Asnawi	Kec. Labuan
5	Maker Syeh Basyarudin	Kec. Labuan
6	Maker Syeh Daud	Kec. Labuan
7	Makam Kebon Kopi	Kec. Pandeglang
8	Maker Syeh Maulana Magribi Mantare	Kec. Pandeglang

9	Maker Buyut Sangadiah	Kec. Pandeglang
10	Maker Ki Buyut Medang	Kec. Pandeglang
11	Maker Pangeran Papak Singa Jaya Gumelar	Kec. Pandeglang
12	Maker Nyi Mas Wangi	Kec. Cadasari
13	Maker Tanagara/ Ki Buyut	Kec. Cadasari
14	Maker Sanghyang Bunut	Kec. Cadasari
15	Maker Pasir Peuteuy	Kec. Cadasari
16	Maker Kuno Tanagara	Kec. Cadasari
17	Maker Buyut Sarinten	Kec. Cimanuk
18	Maker Sunan Bari	Kec. Cimanuk
19	Maker Tb.jajar.B.T.B male	Kec. Cimanuk
20	Maker Gunung Cupu	Kec. Cimanuk
21	Maker Jaya Raksa	Kec. Cimanuk
22	Maker Lamcar	Kec. Cimanuk
23	Maker Arya Jaya Kawasa	Kec. Cimanuk
24	Maker Dalam Bagi	Kec. Cimanuk
25	Penziarahan Batu Quran	Kec. Cimanuk
26	Maker Syeh Yusup	Kec. Cimanuk
27	Maker Sanghyang Sakti	Kec. Mandalawangi
28	Miniatur Masjid Nabawi	Kec. Mandalawangi
29	Maker Mbah Tajimalela	Kec. Sumur
30	Maker Mardasim	Kec. Sumur
31	Maker Cipakayas	Kec. Picung
32	Maker Ciuyan	Kec. Picung
33	Maker Samapun	Kec. Picung
34	Maker Syeh Yusup	Kec. Picung
35	Maker Syeh Ali Leuwiliang	Kec. Menes
36	Maker Ceuli Dalem	Kec. Menes
37	Maker Syeh Ajib Sangkan	Kec. Menes
38	Maker Nyi Martagati	Kec. Menes
39	Maker Ki tanding	Kec. Menes
40	Maker Cipamor	Kec. Menes
41	Maker Dalem Panayaan	Kec. Menes
42	Maker Cikadeun	Kec. Saketi
43	Maker Syeh Mukyi	Kec. Saketi
44	Maker Syeh Muhyi	Kec. Saketi
45	Maker Jaribang	Kec. KarangTanjung
46	Makam Cikole	Kec. Cibaliung
47	Maker Panji Mas Mujaen	Kec. Cibaliung
48	Maker Mas Gamparan	Kec. Cibaliung
49	Maker Mas Gamparan	Kec. Panimbang
50	Maker Dyeh Ali-Khusaeni	Kec. Carita
51	Mesjid kunosumur Tujuh	Kec. Carita
52	Sumur Tujuh	Kec. Majasari
53	Maker Ciekek Karaton	Kec. Majasari
54	Maker Syeh Jawahir	Kec. Majasari

55	Maker Cilaut Burung	Kec. Majasari
56	Maker Harun	Kec. Majasari
57	Maker Syeh Jawahir	Kec. Majasari
58	Maker Simpeureum	Kec. Majasari
59	Mesjid Pasir Angin	Kec. Majasari
60	Maker Langkop	Kec. Cikeusik
61	Maker Leuwi Gudang	Kec. Cikeusik
62	Maker Cidamahi	Kec. Cikeusik
63	Maker Sanghyang Ratu Adil	Kec. Cikeusik
64	Maker Situ Hayang	Kec. Cikeusik
65	Maker Ciseukeut	Kec. Cigeulis
66	Maker Koja	Kec. Cigeulis
67	Maker Ibu Layang Sari	Kec. Cigeulis
68	Maker Nurjaya	Kec. Cimanggu
69	Maker Pareang	Kec. Mekarjaya
70	Maker Prabu	Kec. Mekarjaya
71	Maker Siti Munigar	Kec. Panimbang
72	Maker Nyi Layang Sari	Kec. Panimbang
73	Maker Suduk Ansur	Kec. Panimbang
74	Maker Ki Buyut Waja	Kec. Karang tanjung
75	Maker Syeh Al-Jabar	Kec. Karang tanjung
76	Maker syeh Mansyur	Kec. Karang tanjung
77	Maker Syeh Manten	Kec. Karang tanjung
78	Maker Syeh Abdul Azim	Kec. Karang tanjung
79	Maker Syeh Buang	Kec. Karang tanjung
80	Maker Syeh Mahmud	Kec. Karang tanjung
81	Maker Kuno Sukalimas	Kec. Karang tanjung
82	Maker Syeh Abdul Jabar	Kec. Karang tanjung
83	Maker KiProlong	Kec. Jiput
84	Maker Syeh Abdurrahman	Kec. Jiput
85	Maker Syeh Abdurrahman	Kec. Jiput
86	Maker Pahlawan	Kec. Bojong
87	Maker Syeh Mudayaroh	Kec. Bojong
88	Maker Ali Jaya Jajarwayang	Kec. Bojong
89	Maker Dalam Daihan	Kec. Kaduhejo
90	Maker Syeh Sohib	Kec. Kaduhejo
91	Maker Dalam Mandala	Kec. Kaduhejo
92	Maker Ali Mandala	Kec. Kaduhejo
93	Maker Ciliwarehan	Kec. Kaduhejo
94	Maker Syeh Sohib	Kec. Kaduhejo
95	Maker Dalem Gadung	Kec. Kaduhejo
96	Maker Kadu Cilampung	Kec. Pagelaran
97	Maker Karaton Pangeran Bama	Kec. Pagelaran
98	Maker Panda Kawasa	Kec. Pagelaran
99	Maker Syeh Maulana	Kec. Pagelaran
100	Maker Tb. Buang	Kec. Pagelaran

D. Wisata Hasil Buatan Manusia

No	NAMA	LOKASI
1	Pemandian Cikoromoy	Kec. Cimanuk
2	Kolam Renang Tirta	Kec. Cimanuk
3	Kolam Renang Alam Cikoromy	Kec. Cimanuk
4	Kolam Renang Pariwisata	Kec. Cimanuk
5	CAS	Kec. Cimanuk
6	Kolam Renang Baru /KBR	Kec. Cimanuk
7	Kolam Renang Arta Tita Lebak Seureuh	Kec. Karangtanjung
8	Bumi Perkemahan Pandeglang	Kec. Munjul

E. Wisata Desa

No	NAMA	LOKASI
1	Kampung Industri Anyaman Pandan	Kec. Banjar
2	Kampung Industri Kerajinan Patung Badak	Kec. Sumur
3	Kampung Wisata Terumbu Karang	Kec. Sumur
4	Kampung Wisata Cilentung	Kec. Pulosari
5	Kampung Ternak Domba Terpadu	Kec. Karang Tanjung Kec. Mandalawangi
6	Kampung Madu Tewel	Kec. Pandeglang
7	Kampung Jamur	Kec. Cadasari
8	Kampung Hortikultura Buah Naga	Kec. Koroncong
9	Kampung Pengolahan Ikan Asin	Kec. Panimbang

F. Wisata Kuliner

No	NAMA	LOKASI
1	Makanan Opak	Kec. Majasari
2	Emping	Kec. Pandeglang Kec. Menes
3	Kolang Kaling dan Gula Aren	Kec. Menes
4	Balok babakan	Kec. Menes Kec. Cikeudal
5	Keripik Pisang	Kec. Panimbang
6	Apem Cimanuk	Kec. Cimanuk
7	Durian Gayam	Kec. Cadasari
8	Otak-Otak Ikan	Kec. Labuan

G. Wisata Agro

No	NAMA	LOKASI
1	Agrowisata	Kec. Menes Kec. Jiput

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI


PETA ARAHAN ZONASI PESISIR KABUPATEN PANDEGLANG



PETA PARIWISATA KABUPATEN PANDEGLANG



PETA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN PANDEGLANG



PETA KAWASAN BUDIDAYA KABUPATEN PANDEGLANG



PETA KAWASAN LINDUNG KABUPATEN PANDEGLANG



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PANDEGLANG
 NOMOR :6 TAHUN 2014
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAANKABUPATEN PANDEGLANG
 TAHUN 2015 - 2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

I. Tahapan dan Uraian

NO	TAHAPAN	URAIAN
1	TAHAP I 2015 – 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk badan promosi wisata daerah. b. Menyusun rencana dan pembangunan miniatur masjid Nabawi Madinah. c. Mengembangkan keanekaragaman daya tarik dan promosi wisata. d. Memperkuat kelembagaan masyarakat pelaku usaha pariwisata. e. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup kawasan destinasi pariwisata. f. Membangun jejaring wisata. g. Membangun dan meningkatkan infrastruktur dan jaringan transportasi antar destinasi pariwisata. h. Menciptakan kualitas pelayanan destinasi pariwisata. i. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata. j. Membangun dan mengembangkan potensi agrowisata.
2	TAHAP II 2020 – 2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbentuknya badan promosi wisata daerah. b. Terealisasi pembangunan miniatur masjid Nabawi Madinah. c. Meningkatkankeanekaragaman daya tarik dan promosi wisata. d. Terwujudnya kualitas sumber daya masyarakat pelaku usaha pariwisata dan kelembagaan pariwisata masyarakat. e. Terwujud dan meningkatkan kualitas kelestarian fungsi lingkungan hidup kawasan destinasi pariwisata. f. Meningkatkan paket promosi pariwisata. g. Terwujudnya jaringan transportasi antar destinasi yang aman dan nyaman. h. Terwujudnya kemitraan pelaku usaha pariwisata antar destinasi. i. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata. j. Terwujudnya daya tarik agrowisata yang berbudaya lokal.

II. Pembangunan Industri Pariwisata

A. Peningkatan Daya Saing Produk Wisata

Arah Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata Daerah dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Pengembangan produk pariwisata sesuai dengan pasar wisatawan	Menciptakan diversifikasi produk pariwisata			Bidang pemasaran produk khas daerah
2	Optimalisasi produk pariwisata yang mempunyai keunikan dan nilai jual secara khusus	Membuat produk pariwisata yang mempunyai ciri khas dan keunikan			Bidang pemasaran produk khas daerah
3	Meningkatkan event-event pariwisata menjadi event regional, nasional dan internasional	Menyelenggarakan atraksi wisata tingkat regional, nasional dan internasional			Bidang kepariwisataan
4	Menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar Daya Tarik Wisata mempunyai keunikan sendiri	Menyusun peraturan dan rencana aksi dalam menjaga kelokalan dan keaslian atas setiap daya tarik wisata			Bidang kepariwisataan

B. Peningkatan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah Kebijakan Peningkatan Kemitraan Usaha Pariwisata dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kepastian bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata	Menyusun peraturan yang memberikan kepastian usaha pariwisata			Bidang perizinan dan penanaman modal
2	Mendampingi pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata	Menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata menengah dan kecil			Bidang kepariwisataan

3	Menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme penyelenggaraan kepariwisataan secara bertahap dan konsisten	Meningkatkan keahlian dan ketrampilan pelaku usaha pariwisata			Bidang kepariwisataan
4	Peningkatan pola pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang kepariwisataan	Menjalin kemitraan antara pelaku usaha dan pemerintah desa			Bidang kepariwisataan

C. Pemenuhan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup dan Sosial Budaya

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan yang mendasarkan kepada pengendalian dan pemanfaatan lingkungan untuk kelanjutan pembangunan kepariwisataan	Mengendalikan usaha pariwisata yang berkelanjutan			Bidang kepariwisataan dan tata ruang
2	Pengembangan pariwisata bertumpu dan memanfaatkan keunikan alam, budaya dan letak geografis, dalam kegiatannya bertanggung jawab melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan ekosistem	Menyusun kegiatan usaha pariwisata berorientasi pada jasa lingkungan			Bidang kepariwisataan dan tata ruang
3	Mengembangkan pembangunan prasarana yang dapat menunjang pelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan Destinasi Pariwisata secara berkelanjutan, terpadu lintas sektor	Membangun prasarana pariwisata yang berwawasan lingkungan			Bidang kesehatan lingkungan
4	Menumbuh kembangkan kegiatan kepariwisataan yang berwawasan	Membangun kemitraan lingkungan hidup antar pelaku usaha			Bidang kepariwisataan

	lingkungan melalui peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	pariwisata			
5	Pelestarian dan konsevasi cagar budaya	Terpeliharanya cagar budaya batu tulis sebagai kawasan konservasi di kawasan			Bidang kepariwisataan

III. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

A. Perwilayahan Destinasi

Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah	a. Menyusun rencana induk pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah			Bidang pariwisata
		b. Menyusun Rencana Detail Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah			Bidangkepariwisataan dantata ruang
		c. Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah			Bidang pekerjaan umum
2	Penegakan regulasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah	Monitoring dan pengawasan			Bidang penegakan perda dan perbup

3	Pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah	Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat			Bidang kepariwisataan
4	Pembangunan miniatur Masjid Nabawi Madinah	Kegiatan pembangunan miniatur masjid Nabawi Madinah tercapai			Bidang aset dan perlengkapan, Bidang perencanaan pembangunan dan pekerjaan umum
5	Pengembangan usaha agrowisata di kawasan	Kegiatan agrowisata berkembang di kawasan			Bidang kepariwisataan
6	Penyusunan Masterplan kawasan agrowisata	Tersedianya dokumen masterplan kawasan agrowisata Pamarayan Kecamatan Jiput			Bidang kepariwisataan

B. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Memberikan stimulan kepada Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata	a. Fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa			Bidang keuangan
		b. Fasilitasi penyediaan sarana pengembangan pariwisata			Bidang prasarana umum
2	Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta	a. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan pariwisata			Bidang kepariwisataan

		b. Fasilitasi peningkatan jaringan fasilitas umum			Bidang prasarana umum
		c. Fasilitasi sarana pariwisata			Bidang prasarana umum
		d. Fasilitasi rambu penunjuk jalan			Bidang perhubungan
		e. Fasilitasi lampu penerang jalan			Bidang prasarana umum
		f. Fasilitasi sarana kebersihan pariwisata			Bidang persampahan
3	Merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata dan meningkatkan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata	a. Fasilitasi perintisan jaringan jalan baru			Bidang prasarana umum
		b. Fasilitasi perintisan sarana pariwisata			Bidang prasarana umum
		c. Fasilitasi perintisan rambu penunjuk jalan			Bidang perhubungan
		d. Fasilitasi perintisan jaringan dasilitas air bersih			Bidang prasarana umum

C. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan	Pendataan dan pengembangan kelompok masyarakat pelaku usaha pariwisata			Bidang pendapatan
2	Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pemberdayaan masyarakat dibidang kepariwisataan	Pengembangan standar operasional dan prosedur pemberdayaan masyarakat			Bidang kepariwisataan
3	Menguatkan kelembagaan Pemerintah Desa dan	Peningkatan kapasitas			Bidang kepariwisataan

	masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	kelembagaan masyarakat			dan bidang pemberdayaan masyarakat desa
4	Meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah	Peningkatan kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan			Bidang kepariwisataan
5	Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan desa budaya	Peningkatan kelembagaan desa wisata dan desa budaya			Bidang kepariwisataan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa
6	Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah melalui identifikasi potensi, pengolahan dan pemasaran sebagai komponen pendukung produk wisata di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata	Pengembangan hasil industri kecil dan menengah sebagai produk wisata			Bidang industri kecil dan menengah
7	Menyusun regulasi dan sosialisasi untuk memberikan kepastian usaha industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah	Peningkatan kemudahan dan kepastian usaha industri kecil, menengah dan mikro			Bidang industri kecil dan menengah
8	Memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata	Peningkatan perlindungan usaha kecil, menengah dan mikro			Bidang industri kecil dan menengah
9	Membangun kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah	Peningkatan jejaring antar pelaku usaha pariwisata			Bidang industri kecil dan menengah
10	Memfasilitasi peningkatan	Peningkatan			Bidang industri

	kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar	fasilitas pelayanan usaha pariwisata			kecil dan menengah
11	Memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah	Peningkatan sinergitas antar pelaku usaha pariwisata			Bidang industri kecil dan menengah
12	Memfasilitasi akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Fasilitasi akses modal usaha mikro, kecil dan menengah dengan lembaga keuangan			Bidang industri kecil dan menengah
13	Meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan daerah	Peningkatan kualitas masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan			Bidang kepariwisataan
14	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan	Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona			Bidang kepariwisataan
15	Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan	Peningkatan sinergi antar pelaku usaha pariwisata dan pengayom masyarakat			Bidang kepariwisataan
16	Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata	Peningkatan hubungan dengan media masa			Bidang kepariwisataan
17	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata daerah kepada	Peningkatan peran informasi pariwisata			Bidang komunikasi dan informasi

	masyarakat				
8	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan untuk pengembangan agrowisata	Peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan agrowisata di kawasan meningkat			Bidang pertanian, peternakan, kepariwisataan dan pemerintahan desa
9	Pelatihan keterampilan masyarakat dibidang agrowisata	Tersedianya masyarakat yang terampil dalam pengembangan agrowisata di kawasan			Bidang pertanian, peternakan, kepariwisataan dan pemerintahan desa

D. Pembangunan Investasi dan Permodalan di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang pariwisata dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan desa dan masyarakat dalam investasi dibidang kepariwisataan	Fasilitasi lembaga desa dan masyarakat dalam kegiatan usaha pariwisata			Bidang kepariwisataan
2	Memfasilitasi jaringan kemitraan antara pelaku investasi dengan desa dan masyarakat	Fasilitasi kemitraan investasi antara investor, pemerintah desa dan masyarakat			Bidang kepariwisataan
3	Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan investasi dibidang kepariwisataan	Pengembangan standar operasional dan prosedur investasi			Bidang kepariwisataan
4	Peningkatan dan penguatan sistem permodalan untuk mendukung pengembangan agrowisata di kawasan	Masyarakat dan pelaku usaha di kawasan mudah mendapatkan bantuan modal untuk pengembangan usaha			Bidang pertanian, peternakan dan lembaga perbankan

IV. Pembangunan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan pemasaran dan promosi pariwisata dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan manca negara	Menyusun analisa potensi pasar wisatawan			Bidang perdagangan
2	Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan	Menyusun paket pariwisata			Bidang perdagangan
3	Melakukan perintisan pengembangan citra pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki daerah	Menciptakan kekhasan daya tarik wisata			Bidang perdagangan
4	Mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar	Menyusun analisa segmen ceruk pasar			Bidang kepariwisataan dan kebudayaan daerah
5	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	Menciptakan tema promosi			Bidang kepariwisataan dan kebudayaan daerah
6	Percepatan pergerakan wisatawan	Menciptakan paket kunjungan			Bidang kepariwisataan
7	Mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas	Menyusun agenda kegiatan berdasarkan komunitas			Bidang pemasaran
8	Merevitalisasi mendiversifikasi produk wisata bagi wisatawan	Menyusun diversifikasi produk wisata			Bidang perdagangan
9	Mendorong pelaku usaha pariwisata untuk memberikan insentif bagi wisatawan	Menyelenggarakan pelatihan pelaku usaha pariwisata			Bidang pendapatan
10	Mendorong pelaku usaha pariwisata untuk memenuhi perlindungan hak-hak konsumen	Menyusun peraturan perlindungan konsumen produk wisata			Bidang kepariwisataan
11	Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran,	Membangun kemitraan dengan media masa			bidang perdagangan

	baik media cetak maupun media elektronik				
12	Mengembangkan <i>e-marketing</i>	Menciptakan pemasaran berbasis internet			Bidang pemasaran
13	<i>Public relation</i> dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar	Membangun jejaring dengan pelaku usaha pariwisata			Bidang pemasaran
14	Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah	Melaksanakan promosi bersama			Bidang kepariwisataan dan kebudayaan daerah
15	Mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran pariwisata	Memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah			Bidang kepariwisataan
16	Pengembangan pemasaran kegiatan agrowisata melalui media cetak dan elektronik	Jumlah wisata agrowisata meningkat di kawasan			Bidang kepariwisataan, Pertanian dan Peternakan

V. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

A. Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Arah Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisataan dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Evaluasi struktur organisasi perangkat daerah di bidang kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan	Penguatan kelembagaan perangkat daerah bidang kepariwisataan			Bidang kepariwisataan
2	Peningkatan kapasitas organisasi profesi di bidang usaha kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan	Penguatan pelaku usaha pariwisata			Bidang kepariwisataan
3	Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat di bidang kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan	Penguatan lembaga desa di bidang kepariwisataan			Bidang kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat desa

4	Memfasilitasi forum koordinasi antar pemerintah daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat dibidang kepariwisataan	Mengembangkan komunikasi antar pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat			Bidang kepariwisataan
5	Menyusun regulasi dalam rangka pemantapan koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah, organisasi profesi, masyarakat di bidang kepariwisataan	Menyusun kerjasama antar pemerintah daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat di bidang kepariwisataan			Bidang kepariwisataan

B. Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Arah Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		SKPD PELAKSANA
			I	II	
1	Optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata	Pelatihan bagi aparatur pemerintah			Bidang kepariwisataan
2	Membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan kepariwisataan	Membuat kerjasama dengan akademisi di bidang kepariwisataan			Bidang kepariwisataan
3	Memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan	Membangun jejaring dengan lembaga standarisasi usaha pariwisata			Bidang kepariwisataan
4	Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan	Membangun jejaring dengan lembaga pendidikan kepariwisataan			Bidang kepariwisataan
5	Pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia			Bidang kepariwisataan

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

ERWAN KURTUBI

